

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN Lsm)

Penny Mega Puspita, Lasmauli Noverita

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : Pennypuspita01@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the regulation of the crime of theft in Indonesian law; To determine the judge's considerations in the decision NUMBER 42 / Pid.B / 2020 / PN Lsm. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study, it can be seen that the crime of theft, which is included in the category of crimes against individual interests, is an act against wealth or objects. This is regulated in Chapter XXII Articles 362-367 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. The judge's consideration is the basis for creating the value of a decision that contains justice to legal certainty, besides that it can also provide benefits to the parties concerned so that this consideration must really be addressed with care and accuracy. In decision No. 42 / pid.b / 2020 / Pn. LSM, the judge was not wrong in convicting the defendant as the perpetrator of the crime of theft with the threat of violence, in the evidence it is true that the perpetrator did commit violence as has been considered by the judge, but the difference is the nomenclature in one article that does not have a legal effect and does not cause disability so that it does not make the defendant can be released and remains under his criminal responsibility.

Kata kunci: Crime, Theft, Theft With Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia; Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan NOMOR 42/Pid.B/2020/PN Lsm. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menciptakannya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan hingga kepastian hukum, selain itu juga dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan ini benar-benar harus disikapi dengan ketelitian dan kecermatan. Dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, hakim tidak salah dalam menjatuhkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, dalam pembuktian memang benar pelaku adanya melakukan kekerasan seperti halnya yang telah dipertimbangkan oleh hakim, namun perbedaan tersebut merupakan nomenklatur dalam satu pasal yang tidak menimbulkan efek hukum dan tidak menimbulkan kecacatan sehingga tidak membuat terdakwa dapat dibebaskan dan tetap pada pertanggungjawaban pidananya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian Dengan Kekerasan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia ialah Negeri hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3). Perihal ini menunjukkan bahwa hukum ialah urat nadi untuk seluruh aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara di Republik Indonesia. Di dalam kehidupan bermasyarakat, suatu kenyataan kalau manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, serta berkelompok dan kerap mengadakan hubungan antar sesama. Perihal ini disebabkan kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi bila di jalani secara sendiri-sendiri. Kebutuhan dari tiap individu bermacam-macam pemenuhannya juga bergantung dari seberapa besar upaya untuk mendapatkan kemakmuran. Perihal ini bisa tercapai bila warga mempunyai pemahaman serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku.

Sikap yang tidak sesuai dengan norma ataupun dikenal dengan istilah penyelewengan terhadap norma sudah disepakati mengakibatkan terganggunya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelewengan yang demikian, umumnya dicap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ialah indikasi sosial yang senantiasa dialami oleh manusia, masyarakat serta negeri. Karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Hal ini dengan kemajuan budaya dan teknologi, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Adanya perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam kehidupan akan selalu dihadapi oleh dengan kekerasan dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan membentuk satu kelompok terhadap orang yang dirampas harta bendanya, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Terjadinya pencurian dengan kekerasan hanya dapat dicegah dan ditanggulangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak buruk berupa semakin canggihnya cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan pencurian dengan kekerasan.

Beberapa contoh kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi:

- a. Perempuan lanjut usia (Lansia) Arianti (65) warga Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadi korban kekerasan dan pencurian yang dilakukan RS (16). Arianti yang mengalami luka serius di kepala segera dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Hermina Serang.¹
- b. Pencurian dengan Kekerasan terhadap Nasabah Bank di Bekasi Timur, Pelaku Komplotan Residivis.²

¹ Fariz Abdulah, "Lansia di Serang Terkapar Dipukul Bocah Pencuri Uang", <https://daerah.sindonews.com/read/1406381/174/lansia-di-serang-terkapar-dipukul-bocah-pencuri-uang-1719742012>, diakses pada 30 Oktober 2024.

² Rizky Syahril, Irfan Maullan, "Pencurian dengan Kekerasan terhadap Nasabah Bank di Bekasi Timur, Pelaku Komplotan Residivis", <http://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/21/19594881/pencurian-dengan-kekerasan-terhadap-nasabah-bank-di-bekasi-timur-pelaku>, dikases pada 30 Oktober 2024.

c. Perampas Handphone Hingga Korbannya Meninggal.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai bentuk dan jenis yang berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan secara umum sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi.
- b. Faktor pendidikan yang rendah.
- c. Faktor mental.
- d. Faktor kepatuhan terhadap perintah agama. Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancaman kekerasan. Pasal 365 (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat umumnya³ dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana. Karena pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan diperintahkan, memuat asas-asas hukum pidana. Demikian pula KUHP yang kita miliki terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran pelanggaran. Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, hampir terjadi di setiap daerah.

^{3 3} Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.24

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan NOMOR 42/Pid.B/2020/PN
Lsm?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia;
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan NOMOR 42/Pid.B/2020/PN
Lsm.

b. Manfaat Penelitian

- a) Dapat menambah pengetahuan para sarjana hukum baik praktisi, akademisi, dan masyarakat umum dalam pemahaman tentang pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia dan pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b) Dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait mengenai kajian hukum tentang tindak pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data akan menuntut kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik teknik yang tepat. Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, meguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji. artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluatif analitis.

5. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya.

Pidana adalah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum. Herbert L. Packer memberikan 6 (enam) standar atau karakteristik yang harus ada dalam suatu pidana, yaitu:

- a) It must be involve pain or other consequences normally considered unpleasant. (pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- b) It must be for an offense against legal rules. (pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
- c) It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense. (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);
- d) It must be intentionally administered by human beings other than the offender (pidana itu harus secara sengaja dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku);
- e) It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed. (pidana itu dijatuhkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang berwenang oleh hukum);⁴
- f) It must be imposed for the dominant purpose of preventing offenses against legal rules or of exacting retribution from offenders, or both. (tujuan utama dijatuhkan pidana adalah untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau membalas tindakan pelaku, atau keduanya).

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam suatu pidana, antara lain adalah:

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau pencelaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
- d) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Adapun fungsi dari sanksi hukum pidana, antara lain adalah:

a) Fungsi Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Adanya ketentuan pidana dalam suatu Undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapapun

^{4 4} Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 239.

agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, atau gerakan yang⁵ bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

b) Fungsi Kontrol Sosial

Makna fungsi hukum pidana sebagai fungsi sosial kontrol di sini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu Undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

c) Fungsi Tajam

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium (obat terakhir).

Andi Hamzah, menyatakan bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris, yaitu 3R dan 1D:

- a) Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b) Restraint, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c) Retribution, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- d) Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan sesuatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar hak asasi manusia/sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah pembenarannya (dari berbagai dasar pembenaran maka diketahui dasar filosofinya), pembenarannya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pemidanaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pemidanaan).⁶

Ada beberapa teori pemidanaan sebagai dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh negara, yaitu:

a) Teori pembalasan (absolut, vergelding)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak

⁵ *Ibid*, hlm. 241.

⁶ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm. 42-51.

pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi, seorang penjahat mutlak harus dipidana.⁷

b) Teori tujuan (relatif)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Sebenarnya teori ini lebih tepat disebut teori perbaikan/perlindungan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum.

c) Teori gabungan (*verenigings theorie*).

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu.

b. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pada dasarnya penting untuk membedakan antara 2 (dua) jenis sanksi pidana, yaitu pidana dan tindakan.

a) Pidana

Herbert L. Packer mengatakan bahwa pidana adalah any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime. Bentuk-bentuk sanksi pidana, antara lain pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

b) Tindakan

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Bentuk-bentuk sanksi tindakan ini antara lain penempatan pelaku di rumah sakit, perampasan aset bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, dan perbaikan seluruh kerugian akibat tindakan pelaku.⁸

Salah satu perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan utama sanksi pidana adalah pencegahan perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of undesired conduct*) dan pembalasan atas perbuatan salah (*retribution of perceived wrongdoing*), sedangkan tujuan sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku. Fokus utamanya bukan pada perbuatan pelaku, di masa lalu atau masa yang akan datang, tapi pada upaya untuk menolong pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur

⁷ I Ketut Mertha, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA – IB*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm.

⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm.

pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.

Baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan sama-sama memiliki sifat derita, dalam arti kedua sanksi tersebut menderitakan sifatnya. Orang yang diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara, hakikatnya orang tersebut “dipaksa” untuk merasakan penderitaan berupa tinggal sementara waktu di lembaga pemasyarakatan. Demikian juga ketika seseorang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berupa terapi di rumah sakit karena kecanduan narkoba, sesungguhnya orang tersebut diharuskan merasakan penderitaan tinggal di rumah sakit. Hanya saja dalam sanksi pidana disamping adanya penderitaan juga adanya pencelaan, sedangkan dalam sanksi tindakan, unsur pencelaan ini tidak ada, karena sifatnya hanya menderitakan saja.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Indonesia

Kejahatan pencurian memang menjadi salah satu ancaman serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan fenomena ini melibatkan berbagai pelaku kejahatan di berbagai lapisan masyarakat. Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang sangat umum terjadi dan memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beberapa poin yang dapat diidentifikasi terkait kejahatan pencurian mencakup :

a. Popularitas Pencurian:

Pencurian sering menjadi pilihan utama bagi pelaku kejahatan, baik yang menjadikan ini sebagai profesinya maupun yang terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Fenomena ini dapat diamati di berbagai lingkungan, termasuk kota besar, perkotaan, dan daerah pedesaan.

b. Penyebaran Kejahatan:

Pencurian tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan atau kota besar saja, tetapi juga telah menyebar hingga ke pelosok desa atau gampong. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari ancaman pencurian.

c. Frekuensi Kasus Pencurian:

Pencurian menjadi salah satu tindak pidana dengan frekuensi kasus yang tinggi di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan dan kasus pencurian yang diajukan ke persidangan pengadilan.

d. Keterlibatan Hukum:

Keterlibatan hukum dalam menangani kasus pencurian terbukti dari jumlah pelapor atau terlapor yang dihadirkan ke persidangan. Pencurian sering kali menjadi fokus penegakan hukum sebagai tindak pidana yang merugikan dan mengancam keamanan masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian melibatkan peran aktif dari aparat keamanan, penerapan sistem keamanan, serta kesadaran masyarakat dalam melindungi properti dan harta benda mereka. Perlu juga adanya kerjasama antara pihak berwenang, komunitas, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi tingkat kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang diberi awalan "pe" dan diakhiri dengan akhiran "an," membentuk kata "pencurian" yang memiliki arti proses atau perbuatan mencuri. Pencurian sebagai perbuatan memiliki dampak merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pencegahan terhadap pencurian menjadi suatu keharusan, mengingat tindakan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala karena adanya peluang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Untuk memahami batasan yang lebih jelas tentang pencurian, dapat merujuk pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dihukum karena pencurian dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Pengertian dan ketentuan hukum ini memberikan dasar untuk menangani tindakan pencurian secara hukum dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Upaya pencegahan, kesadaran akan konsekuensi hukum, dan penegakan aturan menjadi penting dalam mengurangi tingkat kejahatan pencurian di masyarakat. g.Exclusion: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Mengambil barang

Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi:⁹ Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang

Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹⁰

- b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya¹¹

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)¹²

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang

⁹ Indonesia, Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana

orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

B. Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP Lama dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru sebenarnya tidak terjadi perubahan yang sangat jauh. Dalam hal penafsiran tindak pidana pencurian pada KUHP lama dan KUHP baru masih sama saja unsur pasalnya. Dalam KUHP versi sebelumnya, perbuatan pencurian diatur dalam Pasal 362, sedangkan dalam KUHP yang baru, perbuatan pencurian diatur dalam Pasal 476. Unsur pasal dari keduanya masih sama yaitu:

- a. Unsur setiap orang
Unsur ini menjelaskan subjek hukum pidana yang Dimana adalah individu atau entitas yang mendapatkan hak atau kewajiban dari hukum. Unsur setiap orang pada tindak pidana yang diatur di KUHP lama dan KUHP baru serupa yaitu individu yang melakukan dapat melakukan Tindakan materiil yang mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya¹³.
- b. Mengambil suatu barang
Mengambil suatu barang berarti memindahkan barang dari lokasi asalnya ke lokasi lain. Unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi apabila si subjek hukum tindak pidana pencurian ini melakukannya baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian.¹⁴
- c. Dengan maksud memiliki
Pelaku tindak pidana harus memiliki niat untuk mengambil barang atau hak tersebut tanpa hak atau izin dari pemiliknya.
- d. Secara melawan hukum
Unsur secara melawan hukum ini diartikan perbuatan yang tidak didasari oleh izin dari si pemberi izin yang berwenang. Dalam hal tindak pidana pencurian ini, unsur melawan hukum terwujud apabila si subjek hukum melakukan tindakan mengambil suatu barang tanpa ada perizinan dari si pemilik barang atau dari pemerintah yang berwenang sehingga si subjek hukum ini tidak memiliki legal standing dari Tindakannya tersebut.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru secara penafsiran sama tidak memiliki perbedaan. Namun, ada sedikit perbedaan antara tindak pidana pencurian yang diatur pada KUHP lama dengan KUHP yang baru. Yang menjadi perbedaannya yaitu ada perincian jenis tindak pidana pencurian baru, pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala. Dalam konteks penambahan tindak pidana pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala dalam

¹³ ¹³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

¹⁴ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mulyadi dkk, "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama", Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane June-September 2024. Vol.2, No.3, hlm. 97-98.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki dampak yang luas dan serius, baik dari perspektif keagamaan maupun sejarah dan budaya bangsa. Oleh karena itu, penambahan ketentuan khusus untuk pencurian benda-benda ini dianggap penting untuk diatur dalam hukum.

Pencurian benda-benda keagamaan dapat menimbulkan keresahan yang luas dalam umat agama yang bersangkutan. Benda-benda keagamaan seringkali memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi umat agama, dan pencurian benda-benda ini dapat merusak kepercayaan dan kebersamaan antar umat agama. Oleh karena itu, penyelidikan dan penanganan pencurian benda-benda keagamaan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan khusus, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Sementara itu, pencurian benda-benda purbakala memiliki arti yang sangat penting untuk sejarah dan budaya bangsa. Benda-benda purbakala seringkali menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah bangsa, dan pencurian benda-benda ini dapat merusak warisan tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan dan penanganan pencurian benda-benda purbakala juga memerlukan pendekatan yang khusus, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan nilai historis dan budaya dari benda-benda tersebut. Dalam konteks penambahan tindak pidana pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala dalam KUHP baru, penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan budaya dari tindakan tersebut. Dengan demikian, penambahan ketentuan ini diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat .

C. Perbedaan Ancaman Pidana Pada Tiap Jenis Tindakan Pencurian Pada KUHP Baru

Menurut Simons, tindak pidana merujuk pada tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dapat disalahkan atas perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan, seperti pelanggaran hukum, karakteristik¹⁵ pelaku, dan hubungan sebab akibat. Sedangkan unsur subjektif adalah elemen yang inheren atau melekat pada pelaku seperti adanya kesengajaan atau tidak, adanya maksud dari suatu percobaan, adanya

¹⁵ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019, hlm. 67.

Rizki Romandona, & Yasin, B, "Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)", JUSTITIABLE

jenis-jenis maksud seperti dalam tindak pencurian, penipuan, dan sebagainya, adanya perencanaan, dan adanya perasaan takut.

Dalam hukum pidana dikenal juga unsur *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah istilah yang mengacu pada perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dengan hanya mengetahui bahwa tindakan itu sudah dilakukan tidaklah cukup namun penting juga untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan *mens rea* adalah niat atau pikiran jahat jika diartikan secara harfiah dari bahasa Latin. Niat seseorang mencerminkan dorongan atau motivasi seseorang dalam mencapai tujuan, dalam hal ini dorongan tersebut berasal dari hal negatif yang akhirnya berujung pada suatu tindak kejahatan. Unsur tersebut seringkali menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku terdakwa dalam persidangan.

Pada Pasal-pasal Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa sanksi pidana yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

Pasal 476¹⁶

Setiap seseorang yang mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara ilegal, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun atau denda dengan nominal yang tertinggi pada kategori V.

Pasal 477

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
- 1) pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;¹⁷
 - 2) pencurian benda purbakala;
 - 3) pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
 - 4) pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - 5) pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
 - 6) pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - 7) pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

¹⁷ ¹⁷ Indonesia, Pasal 476 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 478¹⁸

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 479

- a) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- 1) pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;¹⁹
 - 2) pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - 3) yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - 4) secara bersama-sama dan bersekutu.
- c) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- d) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. .

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membimbing terpidana agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, memulihkan kedamaian di masyarakat, mengurangi perasaan bersalah yang dialami oleh terpidana, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memaafkan terpidana .. Sehingga dalam menetapkan ancaman hukuman dalam hukum pidana, perlu dipertimbangkan

¹⁸ Indonesia, Pasal 477 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Indonesia, Pasal 478 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ ¹⁹ Indonesia, Pasal 479 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hal-hal seperti kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku, apakah ada perencanaan, cara melakukan tindak kejahatan, riwayat hidup dan lingkungan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang dilakukan.²⁰

Dalam pasal-pasal pidana pencurian, terdapat perbedaan bentuk perbuatan. Ada yang tidak dengan kekerasan dan ada yang dengan kekerasan. Pada faktanya, terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan, merusak, sampai mengakibatkan matinya seseorang diancam pidana yang lebih tinggi. Hal itu karena perbuatan yang dilakukan sangat merugikan korban.

Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menjelaskan bahwa pidana merujuk kepada hukum pidana. Secara sederhana, sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dalam KUHP baru, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menjelaskan bahwa pidana pokok memiliki beberapa jenis, termasuk pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penjelasan dalam Pasal 65 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya memusatkan pada pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga menawarkan alternatif seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai bentuk implementasi dari pidana alternatif. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada terpidana untuk memperbaiki diri tanpa merasa bersalah secara berlebihan, sementara masyarakat juga dapat terlibat dalam proses resosialisasi terpidana dengan memberikan kontribusi positif, seperti melalui pidana kerja sosial. Mengenai urutan pidana, Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menetapkan bahwa urutan tersebut menentukan tingkat keberatan pidana, sementara dalam penjelasannya dijelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu pidana alternatif dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan.²¹

Selain itu, dalam proses pemidanaan, didahulukan atau diprioritaskan pemberian jenis pidana yang lebih ringan jika sudah mencapai tujuan pemidanaan tersebut. Pidana tambahan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023, mencakup beberapa tindakan seperti pencabutan hak-hak tertentu, konfiskasi barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat lokal. Pemberian pidana tambahan ini bisa dilakukan jika hukuman pokok tidak mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan. Lebih dari satu jenis pidana tambahan dapat diberlakukan.

²⁰ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem pemidanaan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 88

²¹ Mulyadi dkk, *Op Cit*, hlm. 100.

Dalam hukum, kadang istilah "sanksi" digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis hukuman guna menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bagian atau bab. Pengertian "sanksi pidana" dapat menjadi membingungkan jika "sanksi" diartikan sebagai "hukuman", karena hal ini akan menjadi "hukuman pidana". Begitu pula, jika "pidana" diartikan sebagai "hukuman", maka akan menjadi "hukuman hukuman". Dalam bahasa hukum Inggris, "sanksi" diartikan sebagai "penalti atau hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk menegakkan ketaatan terhadap hukum". Di bahasa Belanda, "sanctie" berarti "persetujuan" dan "alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian". Konsep "pidana" tidak dapat dipisahkan dari istilah "hukum pidana" karena menjadi inti dari sistem hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum suatu negara yang menetapkan perbuatan yang dilarang dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggar, menentukan kondisi dan alasan penerapan pidana, serta cara pelaksanaannya jika ada pelanggaran hukum²²

Untuk contohnya, pencurian dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan ekonomi, kebutuhan, keinginan, atau kekurangan moral. Dalam kasus pencurian, kriminologi akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan, seperti kekurangan ekonomi, kebutuhan, keinginan, atau kekurangan moral. Setelah memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, kriminologi kemudian meneliti hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Sebagai contoh lain, jika pencurian dilakukan karena kekurangan ekonomi, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti kekurangan pendapatan atau kekurangan peluang kerja yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan tindakan hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberlakukan kepada pelaku kejahatan tersebut, misalnya hukuman kepemilikan atau hukuman penggantian.

Sebagai contoh lain, jika pencurian dilakukan karena kebutuhan, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan keselamatan yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan hukuman atau sanksi yang paling cocok untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut, misalnya hukuman penjaminan atau hukuman pelayanan. Sebagai contoh terakhir, jika pencurian dilakukan karena keinginan atau kekurangan moral, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti keinginan untuk memiliki sesuatu atau kekurangan moral yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan dua hal utama yang ditekankan adalah

²² Moeljatno, Ktab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Abacus, 2008)

identifikasi faktor-faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, serta menentukan jenis hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. .

Pada prinsipnya, perbuatan tindak pidana pencurian telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP versi sebelumnya. Unsur-unsur dasar perbuatan pidana menurut Moeljatno mencakup a) Tindakan yang dilakukan, b) Konteks atau situasi di sekitar tindakan, c) Faktor-faktor tambahan yang memperberat hukuman, d) Aspek objektif yang melanggar hukum, dan e) Aspek subjektif yang melanggar hukum. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terdapat perbedaan dalam perlakuan pidana terkait dengan setiap jenis tindakan pencurian. Ancaman pidana tersebut dapat bervariasi tergantung pada unsur-unsur yang terdapat dalam setiap pasal yang mengatur tindakan pencurian tersebut. Salah satu perbedaan yang mendasar terdapat dalam pasal mengenai pencurian biasa yaitu Pasal 362 KUHP. Menurut penjelasan dari R. Soesilo dalam bukunya, pasal ini mengatur perbuatan "pencurian biasa" memiliki ciri-ciri yang mencakup tindakan pengambilan, barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain, pengambilan tersebut dapat melibatkan sebagian atau seluruh barang, dan dilakukan dengan niat untuk memperoleh kepemilikan barang tersebut secara melanggar hukum¹⁷. Ancaman pidana untuk pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut .

Namun, dalam KUHP baru khususnya melalui Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023, terdapat penegasan dan perluasan mengenai unsur-unsur pencurian. Pasal ini menjelaskan bahwa konsep "mengambil" tidak hanya terbatas pada pengambilan fisik tetapi juga mencakup pengambilan dalam bentuk fungsional (non-fisik) yang bermaksud untuk memiliki kepemilikan atas barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Hal ini bisa mencakup tindakan seperti transfer uang tanpa izin atau penggunaan tenaga listrik tanpa hak yang memiliki maksud untuk memperoleh kepemilikan yang tidak sah atas barang tersebut. Begitu pula dengan konsep "memiliki" yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik tetapi juga mencakup hak atas barang tersebut .

Perbedaan lain yang muncul antara Pasal 362 KUHP dengan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 adalah penekanan pada perbuatan mengambil dalam arti yang lebih luas. Sementara Pasal 362 KUHP lebih menekankan pada pengambilan barang secara fisik. Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 memperluas pengertian pengambilan untuk mencakup tindakan nonfisik yang memiliki²³ tujuan yang sama yaitu memperoleh kepemilikan barang secara melawan hukum. Sehingga meskipun Pasal 362 KUHP dan Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 berhubungan dengan tindakan pencurian terdapat perbedaan dalam cara pengaturan unsur-unsur tindakan pencurian serta penekanan terhadap jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana bagi

²³ *Ibid*, hlm. 101.

²³ *Ibid*.

setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya

Penulis berpendapat Pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia mengalami perkembangan yang menarik, terutama dengan adanya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Beberapa pendapat penulis mengenai pengaturan tindak pidana pencurian:

a. KUHP Lama (KUHP yang Masih Berlaku):

KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial, telah lama menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan tentang pencurian di dalamnya, terutama Pasal 362, 363, dan 365, telah menjadi acuan dalam penegakan hukum.

Namun, ada pendapat bahwa KUHP lama sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Beberapa pasal dianggap terlalu kaku dan tidak mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pencurian modern.

b. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):

KUHP baru diharapkan dapat mengatasi kekurangan KUHP lama. Dengan penyesuaian ancaman pidana dan perubahan dalam rumusan tindak pidana, KUHP baru dianggap lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan.

Salah satu poin penting adalah upaya untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. KUHP baru juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Walaupun begitu, ada beberapa pendapat bahwa KUHP baru memiliki beberapa pasal yang kontroversial.

c. Aspek Hukum Lainnya:

Selain KUHP, penting juga untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti UU ITE, terutama dalam kasus pencurian data elektronik.

Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

d. Perspektif Masyarakat:

Masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana pencurian. Pencegahan tindak pidana pencurian juga menjadi perhatian penting, yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat.

7. SIMPULAN

- 1) Penulis menarik beberapa hal dari pengaturan tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu. kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru secara penafsiran sama tidak memiliki

perbedaan. Namun, ada sedikit perbedaan antara tindak pidana pencurian yang diatur pada KUHP lama dengan KUHP yang baru. Yang menjadi perbedaannya yaitu ada perincian jenis tindak pidana pencurian baru, pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dalam KUHP baru, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menjelaskan bahwa pidana pokok memiliki beberapa jenis, termasuk pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penjelasan dalam Pasal 65 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya memusatkan pada pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga menawarkan alternatif seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai bentuk implementasi dari pidana alternatif.

- 2) Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menciptakannya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan hingga kepastian hukum, selain itu juga dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan ini benar-benar harus disikapi dengan ketelitian dan kecermatan. Dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, hakim tidak salah dalam menjatuhkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, dalam pembuktian memang benar pelaku adanya melakukan kekerasan seperti halnya yang telah dipertimbangkan oleh hakim, namun perbedaan tersebut merupakan nomenklatur dalam satu pasal yang tidak menimbulkan efek hukum dan tidak menimbulkan kecacatan sehingga tidak membuat terdakwa dapat dibebaskan dan tetap pada pertanggungjawaban pidananya.

8. SARAN

- 1) Meskipun KUHP Baru telah memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan KUHP lama, beberapa pasal masih memerlukan kejelasan lebih lanjut. Misalnya, definisi "kekerasan" dalam konteks pencurian dengan kekerasan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
- 2) Lebih memperhatikan nomenklatur yang disampaikan dalam sebuah putusan, sehingga ketika majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan amar tidak ada yang menjadi perbedaan walaupun hanya nomenklatur dalam satu pasal, sebab jika sebuah nomenklatur bisa membuat makna dari sebuah perbuatan berbeda bisa saja akan berakibat fatal pada putusan yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016
- Ali, Mahrus. Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Djamali, R. Abdul. Pengantar Hukum Indonesai Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Hartono, F.G. Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke20, Bandung: Alumni, 2006
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Mangkepriyanto, Extrix. Pidana Umum Dan Pidana Khusus, serta keterlibatan Undang-Undang Perlindungan SAKSI Dan Korban, Jakarta: Guepedia, 2019
- Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Mertha, I Ketut dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010)
- Maknan, Bagir. Hukum Pidana, Bandun: Sinar grafika, 2006
- Nata, Abuddin. Pelajaran Hukum Pidana., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Purwoleksono dan Didik Endro, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 2014
- Panggabean, Mompang L. Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia, (Jakarta: UKI Press, 2005
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, cetakan 2018
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2016
- Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmuji, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 2015
- Sudarto, Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012
- Sianruri dan Kanter, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Saherodji, Hari. Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara Baru, 2001
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Ondonesia dalam Perspektif Pembaruan, Malang: UMM Pers, 2012
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidaan, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JOURNAL

Tim Redaksi BIP, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019).

INTERNET

Fariz Abdulah, "Lansia di Serang Terkapar Dipukul Bocah Pencuri Uang", <https://daerah.sindonews.com/read/1406381/174/lansia-di-serang-terkapar-dipukul-bocah-pencuri-uang-1719742012>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Rizky Syahrial, Irfan Maullan, "Pencurian dengan Kekerasan terhadap Nasabah Bank di Bekasi Timur, Pelaku Komplotan Residivis", <http://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/21/19594881/pencurian-dengan-kekerasan-terhadap-nasabah-bank-di-bekasi-timur-pelaku>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Wartamagelang, "Pelaku Perampas Handphone Hingga Korbannya Meninggal, Diamankan Polisi", <https://wartamagelang.com/pelaku-perampas-handphone-hingga-korbannya-meninggal-diamankan-polisi.html>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/curi>, pada tanggal 30 Oktober 2024.